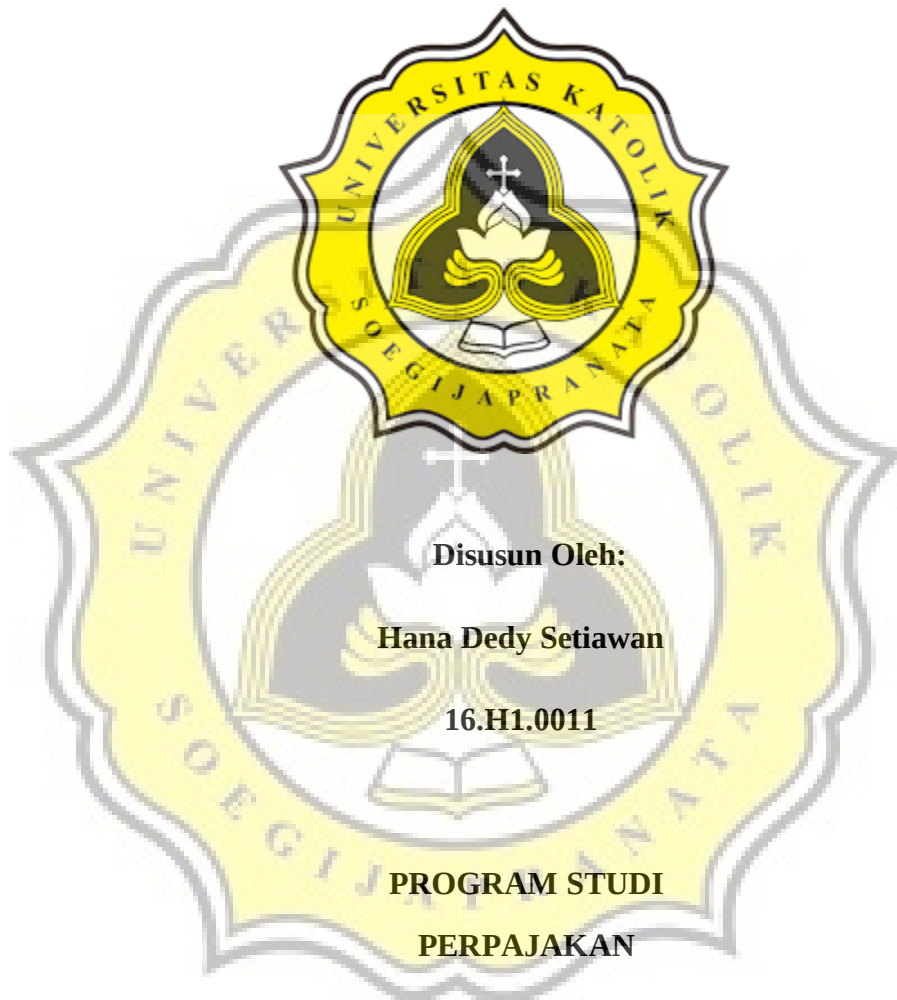


Laporan Praktik Kerja Lapangan

PEMINJAMAN NAMA PERUSAHAAN DAN KELALAIAN DALAM PELAPORAN PKP



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

**UNIVERSITAS KATOLIK
SOEGIJAPRANATA SEMARANG**

2019

Laporan Praktik Kerja Lapangan

**PEMINJAMAN NAMA PERUSAHAAN DAN KELALAIAN DALAM
PELAPORAN PKP**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya
Pada Program Studi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis**

Universitas Katolik Soegijapranata



**PROGRAM STUDI PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2019

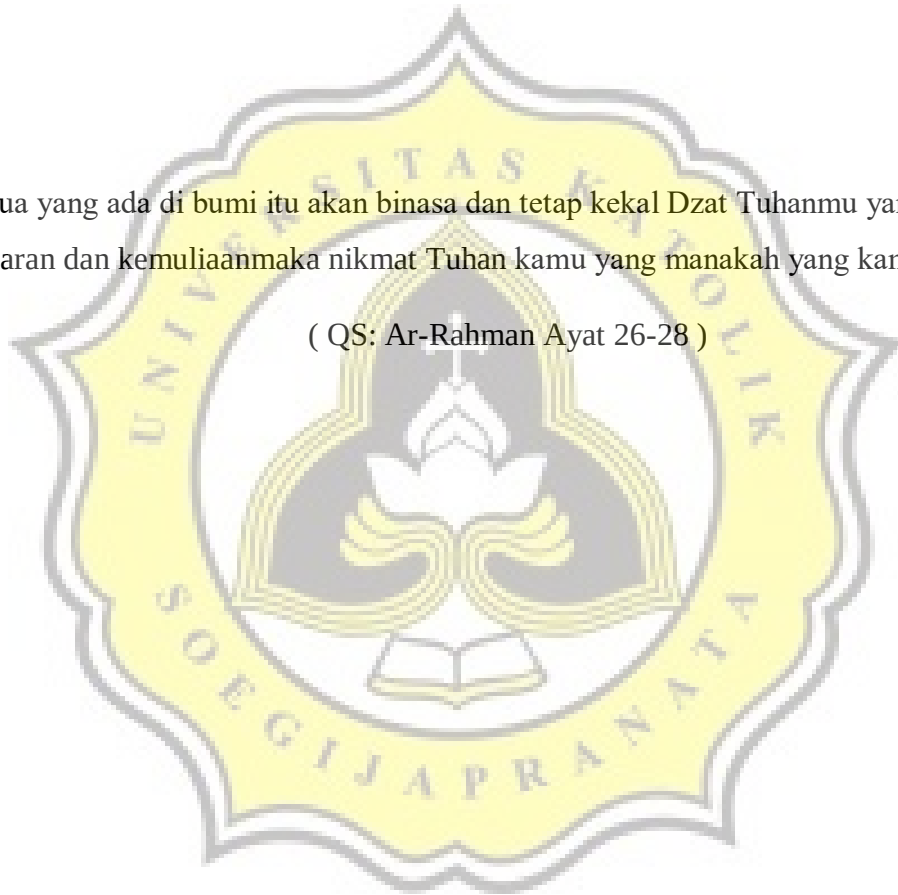
HALAMAN MOTTO

“Jer Basuki Mowo Beo”

(Pepatah orang Jawa kuno)

“Semua yang ada di bumi itu akan binasa dan tetap kekal Dzat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? “

(QS: Ar-Rahman Ayat 26-28)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Laporan Praktik Kerja Lapangan dengan judul “**Peminjaman Nama Perusahaan Dan Kelalaian Dalam Pelaporan PKP**” ini penulis persembahkan kepada :

1. Allah SWT.
2. Alm Ayahanda Moh Harsono dan ibunda Naryati .
3. Kerabat dan semua saudara.
4. Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
5. Program Studi D-III Perpajakan.
6. Bu Agnes Arie MC., SE., M.Si., Akt., BKP KAPRODI PERPAJAKAN
7. Para dosen yang memberikan pembelajaran di UNIKA SOEGIJAPRANATA.
8. Dosen Pembimbing Ibu Yusni Warastuti, SE., M.Si
9. Sahabat dan teman-teman.

HALAMAN PERSETUJUAN LAPORAN PRAKTEK KERJALAPANGAN

Nama : HanaDedySetiawan

NIM : 16.HL.0011

Fakultas : EkonomidanBisnis

Program Studi : Perpajakan

Judul : **“Peminjaman Nama Perusahaan Dan Kelalaian Dalam
Pelaporan PKP”**



Disetujui di Semarang, 23 September 2019

Dosen Pembimbing

(YusniWarastuti,SE., MSi)

HALAMAN PENGESAHAN

Laporan Praktek Kerja Lapangan dengan judul : **Peminjaman Nama Perusahaan Dan Kelalaian Dalam Pelaporan PKP**

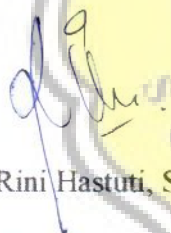
Yang disusun oleh :

Nama : Hana Dedy Setiawan

NIM :16.H1.0011

Telah dipertahankan didepan penguji pada tanggal 17 Juli 2019 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Ahli Madya Perpajakan Universitas Katolik Soegijapranata.

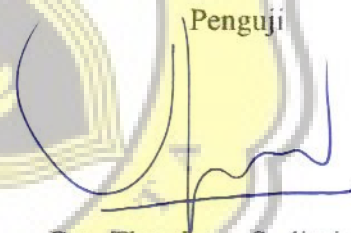
Koordinator Penguji



Paulina Rini Hastuti, SE.,M.Si.,Akt

NPP. 058.1.2001.246

Penguji



Drs. Theodorus Sudimin, MS

NPP. 058.1.1990.075

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Dr. Octavianus Dugdo Hartomo, M.Si., Akt

NPP. 058.1.1995.170

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

PERNYATAAN KEASLIAN LAPORAN KERJA LAPANGAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hana Dedy Setiawan

NIM : 16.H1.0011

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Program Studi : DIII Perpajakan

Menyatakan bahwa hasil yang ditampilkan dalam Laporan Praktik Kerja Lapangan ini adalah asli hasil karya saya sendiri. Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa adanya bukti plagiasi dalam bentuk- bentuk kecurangan lainnya, saya bersedia menerima sanksi dalam bentuk apapun dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Soegijapranata.

Semarang ,17 Juli 2019




Hana Dedy Setiawan

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada ALLAH SWT atas kurunianya sehingga saya dapat menyelesaikan TUGAS AKHIR dengan judul **“Peminjaman nama perusahaan dan kelalaian dalam pelaporan PKP”**.

Pada penulisan ini penulis memaparkan bahwa tindakan melakukan peminjaman Bendera merupakan pelanggaran hukum dan berpotensi berdampak pada kelangsungan perusahaan. Dalam penulisan ini penulis juga melakukan contoh tatacara penghitungan jika sudah terlanjur melanggar aturan sehingga harus menerima denda dan bunga. Dengan adanya contoh tersebut pembaca dapat menghitung sendiri perkiraan denda pajak dan bunga pajak yang akan didapatkan. Penulis melakukan fokus pada pelanggaran terlambat melaporkan untuk mengukuhkan diri menjadi PKP yang berdampak besar bagi wajib pajak itu sendiri.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. ALLAH SWT atas segala limpahan rahmat sampai akhirnya saya dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.
2. Kedua orang tua penulis Alm Moh. Harsono dan Naryati.
3. Bapak Dr. Octavianus Digdo Hartomo, M.Si, Akt selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Soegijapranata.

4. Ibu Agnes Arie MC., SE., M.Si., Akt., BKP selaku Ketua Program Studi D-III Perpajakan Universitas Katolik Soegijapranata.
5. Ibu Yusni Warastusi SE., M.Si. selaku pembimbing yang telah membimbing saya.
6. Seluruh dosen perpajakan yang telah memberikan ilmu dan pembelajaran.
7. Ibu Vicensia Retno yang telah memberikan kemudahan administrasi.
8. Bpk Adyuta Puri Prana dan Mas Danu Wihartono yang telah memberikan ilmu dan bantuan demi kelancaran penulisan ini, serta para staf KKP PURI PRANA yang telah memberikan dukungan.
9. Teman-teman dan sahabat penulis Fachrul Muchamad Rifat, Wijayanti Kusuma Hastuti, Jenifer Taniya Maria, Sesilia Dini Sarastikashiwi, Vicha Nanda Restu, serta teman-teman Progdip Perpajakan atas motivasi dan dukungannya.
10. Vicensia Widuri Rahmawati selaku ketua HMPSP dan teman-teman HMPSP tahun 2017/2018 atas pembelajarannya.
11. Andreas Dikcy Setiawan selaku ketua Senat Mahasiswa FEB dan teman-teman SMFEB atas bimbingan dan pembelajarannya.
12. Serta semua pihak yang memberikan motivasi, hujatan, serta dukungan.

Dalam Laporan Praktik Kerja Lapangan dengan judul **“Peminjaman Nama Perusahaan dan Kelalaian Dalam Pelaporan PKP”** ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian lebih lanjut.

Semarang , 17 Juli 2019



Penulis

ABSTRAK

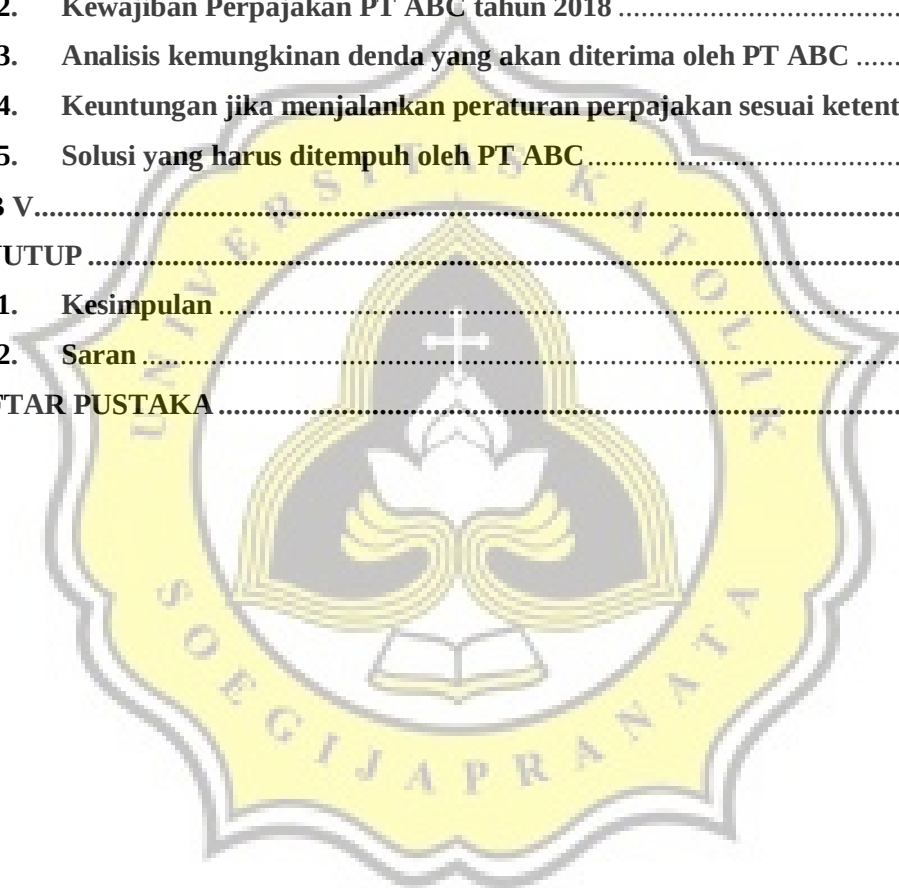
Pasal 3A ayat 3 Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menyatakan bahwa wajib pajak yang melakukan penyerahan diluar daerah pabean wajib mengajukan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). PT ABC merupakan perusahaan yang bergerak di bidang ekspor impor olahan kayu yang tidak menjalankan aturan perpajakan yang semestinya dengan memilih pinjam nama perusahaan PT DEF untuk kegiatan ekspor. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan pinjam nama perusahaan yang dilakukan PT ABC dan kewajiban yang seharusnya dilaksanakan PT ABC di tahun 2018 serta kemungkinan denda yang akan diterima PT ABC. Penulis menggunakan data primer yang diperoleh dari wawancara mengenai persoalan PT ABC, dengan menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif dan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa PT ABC mendapatkan sanksi berupa denda sebesar Rp. 552.591.299 karena omset PT ABC diatas 4,8 M, tetapi tidak melakukan pengajuan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Wajib pajak tidak akan menerima sanksi denda tersebut apabila memahami situasi perpajakan di Indonesia.

Kata kunci : PKP, Pinjam nama perusahaan, PPN

DAFTAR ISI

Laporan Praktik Kerja Lapangan.....	i
HALAMAN MOTTO	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN LAPORAN PRAKTEK KERJALAPANGAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN LAPORAN KERJA LAPANGAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAKSI.....	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB 1	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar belakang.....	1
1.2 Perumusan masalah.....	3
1.3 Tujuan.....	3
1.4 Manfaat.....	3
1.5 Sistematika penulisan.....	3
BAB II	5
LANDASAN TEORI.....	5
2.1 DEFINISI DAN UNSUR PAJAK.....	5
2.2 Jenis-jenis pajak di Indonesia	5
2.3 Pengusaha Kena Pajak	7
2.4 Pengertian Ekspor	8
2.4.1 Tahapan ekspor.....	9
2.4.2 Kewajiban perpajakan eksportir.....	10
BAB III.....	12
Gambaran Umum dan Metode Penelitian.....	12
3.1 Profil kantor Adyuta konsultan.....	12
3.1.1 Visi dan misi	13
3.1.2 Struktur Organisasi	13

3.1.3.	Data perusahaan	14
3.1.4.	Ruang lingkup	14
3.2.	Metodologi penelitian	16
BAB IV		18
PEMBAHASAN		18
4.1.	Kebijakan pinjam nama perusahaan yang dilakukan PT ABC	18
4.2.	Kewajiban Perpajakan PT ABC tahun 2018	18
4.3.	Analisis kemungkinan denda yang akan diterima oleh PT ABC	20
4.4.	Keuntungan jika menjalankan peraturan perpajakan sesuai ketentuan	21
4.5.	Solusi yang harus ditempuh oleh PT ABC	21
BAB V		23
PENUTUP		23
5.1.	Kesimpulan	23
5.2.	Saran	24
DAFTAR PUSTAKA		25

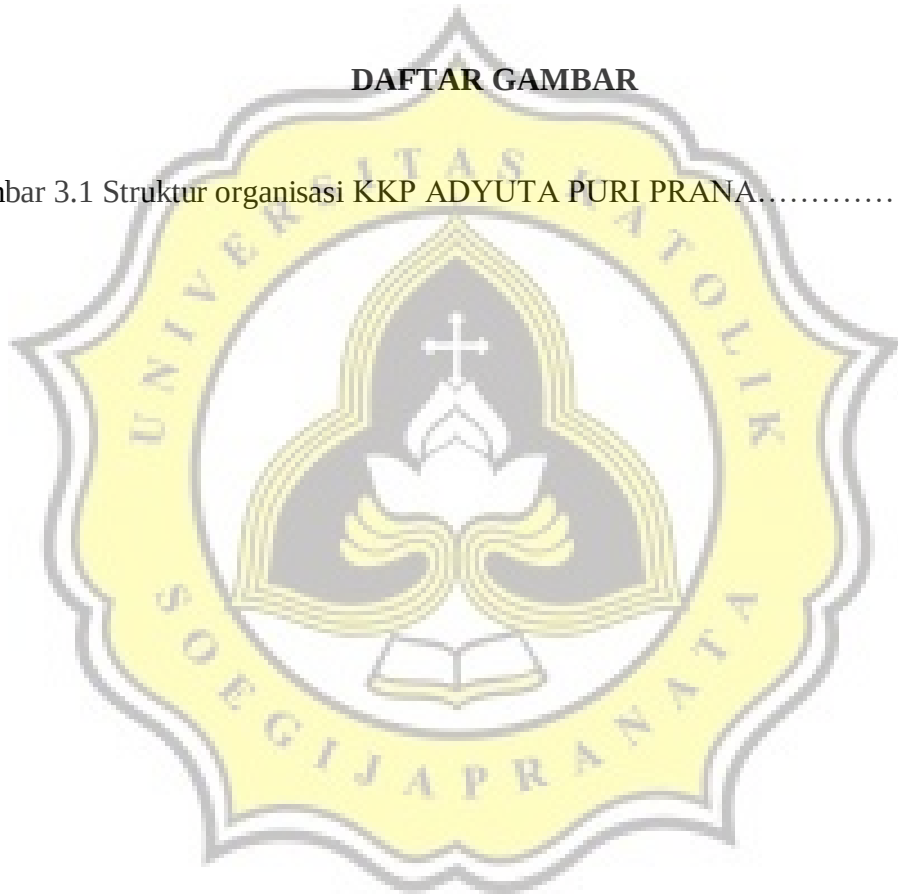


DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 pendapatan PT ABC.....	23
----------------------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur organisasi KKP ADYUTA PURI PRANA.....	
---	--



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut (UU PPN) Bab IIA Pasal 3A ayat 3 Tahun 1984, Pengusaha Kena Pajak (PKP) merupakan pengusaha yang memiliki omset diatas 4,8 M yang melakukan penyerahan jasa kena pajak dan barang kena pajak berdasarkan peraturan Undang-undang pajak pertambahan nilai (UU PPN) 1984. Didasari dari peraturan tersebut maka Wajib pajak yang berupa badan PT maupun CV memiliki kewajiban untuk melakukan pengajuan menjadi PKP apabila omset sudah melebihi 4,8 M. Setelah dikukuhkan menjadi PKP maka perusahaan tersebut berhak dan berkewajiban memungut pajak pertambahan nilai atas barang kena pajak (BKP) dan jasa kena pajak (JKP).

PT ABC adalah perusahaan yang bergerak di bidang ekspor impor olahan kayu yang tidak menjalankan aturan yang semestinya dan lebih memilih melakukan pinjam nama perusahaan. Sedangkan menurut kementerian perdagangan Indonesia, perusahaan tersebut harus memiliki salah satu dari Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang dikeluarkan oleh Dinas Perdagangan, surat izin industri yang dikeluarkan Dinas Perindustrian, surat izin Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), serta Penanaman Modal Asing(PMA) yang dikeluarkan oleh BKPM. Sedangkan menurut PMK No. 30/PMK.03/2011 kepada Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) tidak termasuk dalam pengertian ekspor JKP yang merupakan objek PPN dengan tarif 0%. Hal ini ditegaskan secara eksplisit dalam Pasal 6 PP Nomor 1 Tahun 2012 yaitu *“Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha yang dimanfaatkan di dalam atau di luar Daerah Pabean.”* .Dalam PP tersebut menjelaskan pula bahwa penyerahan harus

dilakukan oleh pengusaha kena pajak (PKP), sehingga PT ABC telah melanggar ketentuan yang berlaku untuk menjalankan usahanya dengan menggunakan metode pinjam nama perusahaan.

Metode pinjam bendera atau disebut juga metode QQ merupakan metode yang menggambarkan adanya praktik fiktif dalam menggunakan/memanfaatkan badan usaha yang sebenarnya tidak bonafid. Namun tetap digunakan dalam rangka memenuhi aspek administratif dalam proses pengadaan barang/jasa agar seolah-olah sesuai dengan norma aturan/hukum yang ada, yang tentunya penggunaan pinjam bendera memiliki banyak resiko dan kerugian bagi kedua belah pihak. Menurut pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 menyebutkan bahwa *"Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa."* Dan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat dari korporasi dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme. Dalam dua peraturan presiden tersebut menjelaskan bahwa pinjam bendera tidak diperbolehkan karena dalam PP tersebut memuat tentang sistem pengadaan barang dan pemilik manfaat, sehingga jika suatu perusahaan melakukan pinjam bendera maka akan melanggar aturan tersebut. Selanjutnya pihak yang melakukan pinjam bendera apabila melakukan kontrak maka akan dikenai pelanggaran hukum perdata.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap PT ABC dalam tugas akhir yang berjudul **"Peminjaman Nama Perusahaan dan Kelalaian Dalam Pelaporan PKP "**

1.2 Perumusan Masalah

1. Apa konsekuensi kebijakan pinjam nama perusahaan yang dilakukan PT ABC?
2. Bagaimana seharusnya kewajiban perpajakan PT ABC di tahun 2018?
3. Apa saja keuntungan perusahaan apabila menjalankan ketentuan perpajakan yang berlaku dengan tidak melakukan peminjaman nama perusahaan?

1.3 Tujuan

1. Mengetahui kebijakan pinjam nama perusahaan yang dilakukan PT ABC
2. Mengetahui kewajiban yang seharusnya dilaksanakan PT ABC di tahun 2018
3. Mengetahui keuntungan yang diterima perusahaan jika tidak melakukan peminjaman nama perusahaan lain

1.4 Manfaat

1. Bagi Wajib pajak
Memberikan wawasan kepada wajib pajak tentang pemahaman pentingnya mengajukan pengukuhan PKP dari pada melakukan peminjaman nama perusahaan.
2. Bagi penulis
Memberikan wawasan tentang peraturan dan pemahaman agar dapat memahami sistem kepatuhan sesuai aturan yang berlaku yang dapat menjadi dasar jika ingin memulai bisnis serupa.
3. Bagi pembaca
Dapat dijadikan acuan dan tambahan ilmu pengetahuan dalam penanganan masalah pinjam bendera dan aturan menjadi PKP.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan akan dibagi menjadi lima bagian, yaitu:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Pendahuluan terdiri atas latar belakang, perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan dan sistematika penulisan yang ada dalam penulisan ini.

BAB 2 : LANDASAN TEORI

Membahas tentang teori-teori yang akan digunakan untuk keperluan dalam penulisan yang bisa dijadikan dasar untuk memahami dan digunakan sebagai pedoman pemahaman tentang penulisan ini.

BAB 3: GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Berisi penjabaran umum berupa Visi dan Misi serta sejarah singkat KKP Adyuta Puri Prana.

BAB 4: HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang hasil identifikasi masalah dan pembahasannya.

BAB 5: PENUTUP

Berisi kesimpulan dan saran atas penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 DEFINISI DAN UNSUR PAJAK

Definisi pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam mardiasmo 2016 adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang(yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Unsur-unsur pajak adalah :

1. Iuran kas dari rakyat kepada Negara
2. Berdasarkan undang-undang
3. Tanpa mendapat kontra prestasi langsung
4. Digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat umum

(Mardiasmo, 2016)

2.2 Jenis-jenis pajak di Indonesia

Jenis-jenis pajak yang masih berlaku di Indonesia :

1. Pajak penghasilan (PPH)

Pajak yang dikenakan/dibebankan pada wajib pajak orang pribadi (WPOP) atau badan atas suatu penghasilan yang didapatkan atau diterima dalam satu tahun pajak. Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan (DPP PPh) adalah Undang-Undang No 7 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008. Undang-undang pajak

penghasilan berlaku mulai tahun 1984 dan merupakan pengganti UU pajak perseroan 1925, UU pajak pendapatan 1944, dan UU PBDR 1970.

2. Pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN&PPnBM)

PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang kena pajak (BKP) atau jasa kena pajak (JKP) di wilayah pabean (wilayah Indonesia). Dasar hukum PPN & PPnBM adalah Undang-undang No. 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 42 Tahun 2009. Undang-undang PPN&PPnBM efektif mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1985 dan merupakan pengganti UU pajak penjualan 1951.

3. Bea Meterai (BM)

Pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen surat perjanjian, akta notaris, serta kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek yang memuat jumlah uang atau nominal diatas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan. Dasar hukum pengenaan bea meterai adalah Undang - Undang No. 13 Tahun 1985 Undang-undang bea meterai berlaku mulai tanggal 1 Januari 1986, menggantikan peraturan dan undang-undang bea meterai yang lama. (aturan Bea meterai 1921)

4. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak PBB adalah pajak yang dikenakan atau dibebankan atas kepemilikan, pemanfaatan dan/atau penggunaan atas tanah dan/atau bangunan. Dasar hukum pengenaan pajak bumi dan bangunan adalah Undang-undang No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 12 Tahun 1994. Undang-undang PBB berlaku mulai tanggal 1 Januari 1986 dan merupakan pengganti:

- a. Ordonansi pajak rumah tangga tahun 1908

- b. Ordonasi verponding Indonesia tahun 1923
- c. Ordonasi pajak kekayaan tahun 1932
- d. Ordonasi verponding tahun 1982
- e. Ordonasi pajak jalan tahun 1942
- f. Undang-undang darurat nomor 11 tahun 1957 khususnya pasal 14huruf j,k,l
- g. Undang-undang nomor 11 Prp.tahun 1959 pajak hasil bumi

5. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

BPHTB adalah pungutan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Dasar hukum pengenaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah undang-undang No. 21 Tahun 1997. Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 20 tahun 2000. Undang-undang BPHTB

(Mardiasmo, 2016)

2.3 Pengusaha Kena Pajak

Pengusaha kena pajak (PKP) adalah seorang pengusaha atau pebisnis atau perusahaan yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenakan undang-undang perpajakan berupa Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN) serta perubahanya.

Syarat PKP :

- a. Perusahaan yang memiliki omset diatas 4,8 M dalam satu tahun pajak ataupun yang dibawah 4,8 M tapi menghendaki dikukuhkan sebagai PKP
- b. Lolos dari proses survey yang dilakukan KPP dan KP2KP dimana Wajib pajak terdaftar

- c. Sudah menyediakan dan melengkapi data pengajuan dan ngukuhan PKP

Selain yang memiliki omset 4,8M per satu tahun pajak bagi wajib pajak yang melakukan penyerahan barang/jasa kena pajak di daerah pabean atau melakukan ekspor barang kena pajak berwujud ataupun barang kena pajak tak berwujud, maka wajib pajak tersebut diwajibkan untuk :

- a. Melaporkan usaha untuk dikukuhkan
- b. Memungut pajak terutang
- c. Membayarkan PPN yang harus dibayarkan atas pajak keluaran yang nilainya lebih besar dari pada pajak masukan serta dapat dikreditkan dan melakukan penyetoran atas penjualan barang mewah
- d. Melakukan pelaporan, pemungutan, serta penghitungan selambat-lambatnya akhir bulan berikutnya

(Jatmiko, 2018)

2.4 Pengertian Ekspor

Ekspor adalah kegiatan ekonomi mengeluarkan barang atau menjual barang dalam negeri atau daerah pabean ke negara lain. Sedangkan orang yang melakukan produksi barang atau disebut sebagai produsen barang atau yang akan melakukan penjualan barang atau jasa diluar daerah pabean disebut eksportir, sesuai praktiknya ekspor dibagi menjadi dua yaitu :

1. Ekspor langsung

Merupakan salah satu cara menjual jasa atau barang melalui distributor eksportir yang berada di negara tujuan ekspor atau negara lain, penjualan dilakukan melalui distributor dan perwakilan penjualan perusahaan.

Keuntungan dari proses atau kegiatan produksi berpusat di negara asal dan kontrol terhadap distributor lebih bagus. Kelemahan dari ekspor langsung yaitu biaya akomodasi dari transportasi lebih mahal untuk produk dengan skala besar dan adanya banyak hambatan perdagangan serta proteksionisme.

2. Ekspor tidak langsung

Teknik dimana barang dijual melalui perantara negara asal kemudian perantara tersebut dijual melalui, perusahaan manajemen ekspor dan perusahaan pengeksport. Kelebihan dari ekspor tidak langsung yaitu sumber daya produksi terkonsentrasi dan tidak perlu menangani ekspor secara langsung. Sedangkan kekurangannya pengetahuan sistem operasi di negara lain kurang dan kontrol distribusi lemah.

(Fauziah, 2018)

2.4.1. Tahapan ekspor

Dalam perancangan ekspor perlu dilakukan berbagai persiapan, berikut langkah persiapannya :

- a) Mengidentifikasi situasi pasar yang potensial
- b) Melakukan penyesuaian antara kemampuan dan kebutuhan pasar dengan analisis SWOT
- c) Melakukan pertemuan dan perundingan dengan eksportir dan agen
- d) Alokasi sumber daya

(Fauziah, 2018)

2.4.2. Kewajiban perpajakan eksportir

Eksportir dalam peraturanya pemerintah menerapkan PPN 0% terhadap perusahaan jasa dan untuk barang kena pajak dikenakan tarif sesuai klasifikasi berikut :

1. Rotan, dengan besaran pajak ekspor 15% yang terdiri dari:
 - a) Rotan asalan yang telah dirunti, dicuci, diasap dan dibelerangi
 - b) Rotan yang telah dijadikan halus
 - c) Hati rotan
 - d) Kulit rotan
2. Kayu, yang memiliki tarif pajak ekspor 15% yang terdiri dari:
 - a) Veneer
 - b) Kayu serpih
 - c) Produk Kayu olahan
3. Produk Pasir, dengan tarif pajak ekspor 15%
 - a) Pasir kwarsa dan silika.
 - b) Pasir alam.
4. Kelapa sawit, crude palm oil (CPO) dan produk turunan, dengan tarif pajak 3%
 - a) Kelapa sawit, tandan buah segar, biji/inti kelapa sawit.
 - b) CPO, dengan besaran pajak 1%.

(Jatmiko, 2018)

2.5. Peraturan Pemerintah 46/2013

Pada pertengahan tahun 2013 pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No 46 tahun 2013 tentang *Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*. Peraturan ini sejatinya ditujukan untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia sebab peraturan ini mengatur pengenaan pajak untuk wajib

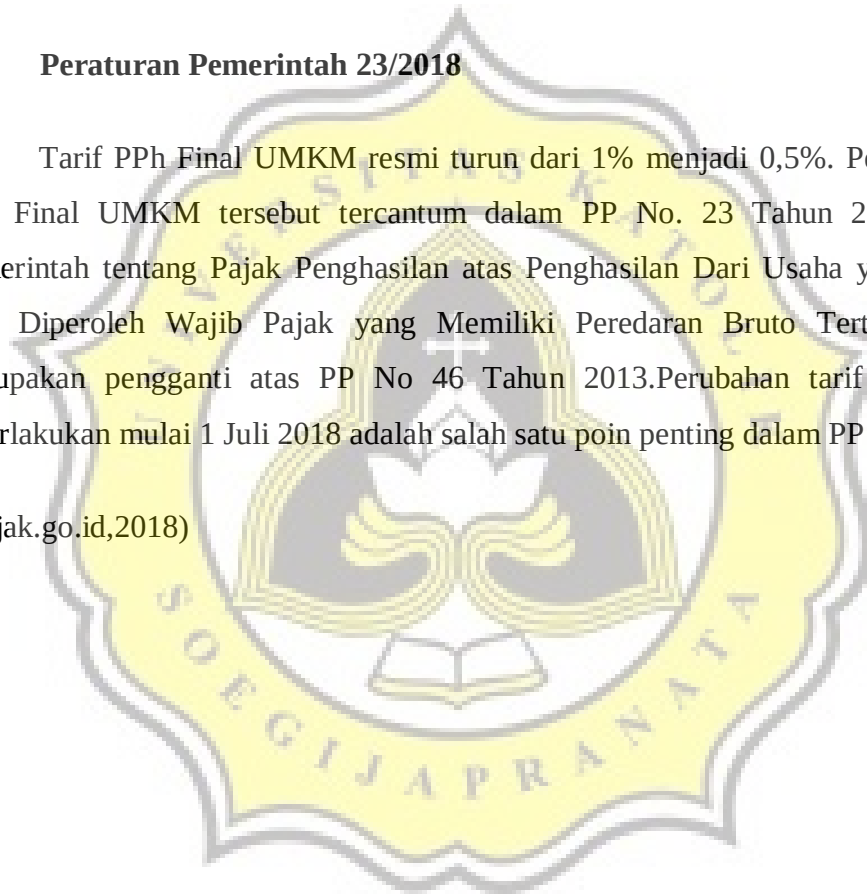
pajak yang memiliki omset kurang dari 4.8M dalam satu tahun. Salah satu alasan diterbitkannya PP 46/2013 adalah untuk memberikan kepastian peraturan dan kemudahan dalam urusan perpajakan bagi UMKM yang pada saat itu sedang berkembang.

(Pajak.go.id,2018)

2.6. Peraturan Pemerintah 23/2018

Tarif PPh Final UMKM resmi turun dari 1% menjadi 0,5%. Perubahan tarif PPh Final UMKM tersebut tercantum dalam PP No. 23 Tahun 2018. Peraturan Pemerintah tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu tersebut merupakan pengganti atas PP No 46 Tahun 2013. Perubahan tarif yang efektif diberlakukan mulai 1 Juli 2018 adalah salah satu poin penting dalam PP baru ini.

(Pajak.go.id,2018)



BAB III

Gambaran Umum dan Metode Penelitian

3.1. Profil Kantor Adyuta Konsultan

Konsultan pajak ini merupakan konsultan bidang jasa yang didirikan pada tahun 2002 di Semarang dengan nama KKP Suhartono, SE & Rekan dengan Izin Konsultan No. SI/614/PJ/2002 yang kemudian mengalami perubahan nama menjadi **ADYUTA KONSULTAN**. Adyuta Konsultan dipimpin oleh Adyuta Puri Prana, SE, Ak, CA, CPA, BKP yang telah memperoleh Izin Praktik Konsultan Pajak No. KEP- 3070/IP.A/PJ/2015 tertanggal 23 September 2015.

Mengingat begitu pentingnya peranan Laporan Keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi sebagai informasi untuk pengambilan keputusan serta pembuatan kebijakan manajemen dalam menentukan arah perkembangan usaha suatu perusahaan, maka sudah seharusnya disetiap perusahaan dapat menyajikan laporan keuangan secara periodik yang akan dapat digunakan sebagai sumber informasi oleh pihak manajemen.

Disamping itu, mengingat perkembangan peraturan perpajakan yang begitu kompleks dan terus berubah seiring dengan perkembangan dunia usaha, maka perusahaan sangat membutuhkan perencanaan dan penerapan peraturan perpajakan yang tepat sesuai dengan bidang usaha. Kemudian diharapkan perencanaan dan penerapan peraturan perpajakan yang tepat tersebut dapat menciptakan penghematan dalam pembayaran pajak.

Akan sangat disayangkan apabila suatu perusahaan yang memiliki prospek bisnis yang bagus tidak bisa berkembang atau bahkan mengalami kebangkrutan yang disebabkan tidak diperhatikannya pencatatan transaksi keuangan perusahaan serta perencanaan dan penerapan peraturan perpajakan yang tepat. Agar manajemen bisa mengambil kebijakan dan keputusan yang tepat guna mengembangkan prospek usahanya, maka diperlukan pembukuan/pencatatan

transaksi keuangan yang taat azas sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

Untuk dapat mewujudkan maksud tersebut, dirasa perlu adanya konsultasi akuntansi dan perpajakan yang dapat membuat perencanaan dan pelaksanaan serta pelaporan-pelaporan yang memadai dan tepat, sehingga seluruh kegiatan operasional perusahaan nantinya diharapkan akan dapat dimonitor melalui pencatatan dan pelaporan yang dibuat.

3.1.1. Visi dan misi

ADYUTA KONSULTAN mempunyai visi menjadi konsultan yang terpercaya, berintegritas tinggi, dan professional.

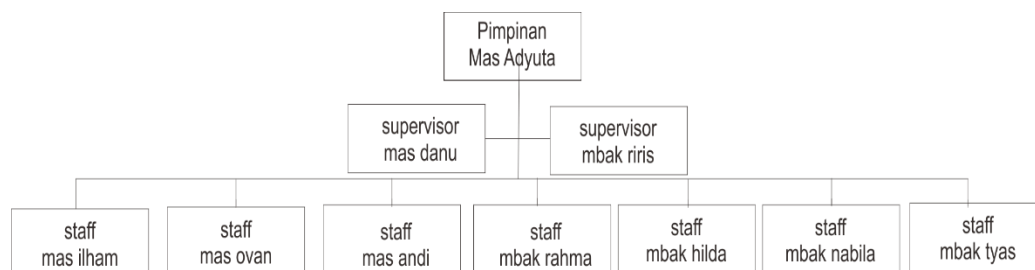
Demi mewujudkan visi tersebut, **ADYUTA KONSULTAN** memiliki misi :

1. Melaksanakan pekerjaan dengan penuh tanggungjawab,
2. Membantu pengurusan hal – hal yang berkaitan dengan pajak,
3. Menyediakan jasa konsultan perpajakan yang berkualitas,
4. Mengarahkan bagaimana penyajian informasi keuangan yang baik.

3.1.2. Struktur Organisasi

Gambar 3.1

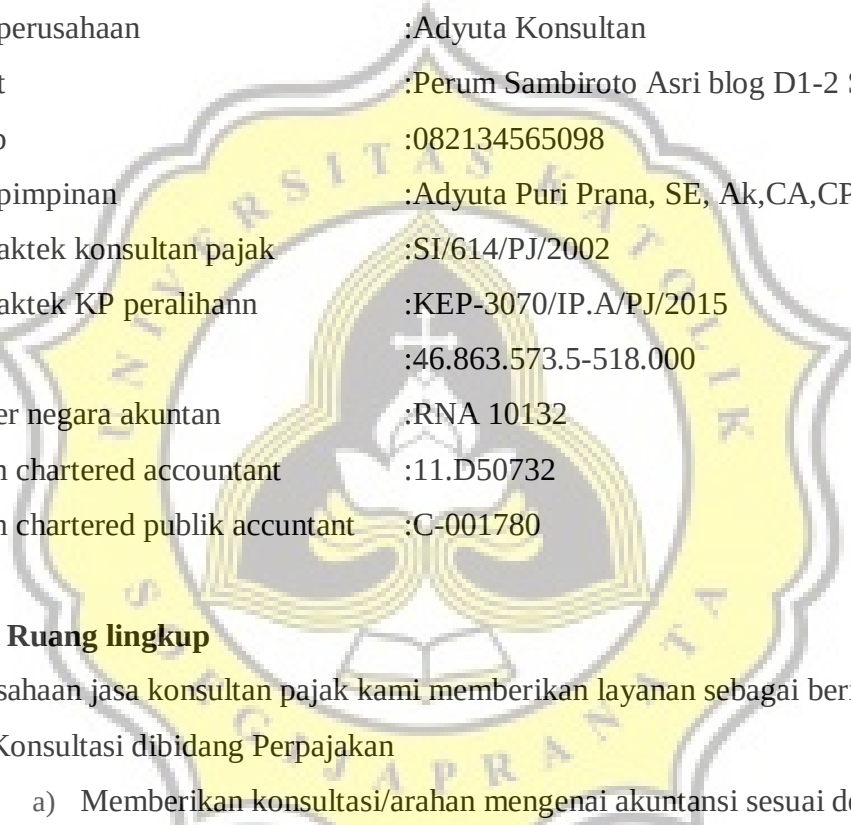
struktur organisasi Adyuta Konsultan



Sumber : Konsultan Adyuta Puri Prana, SE, Ak, CA, CPA, BKP

Pimpinan memberi keputusan hal – hal terkait kepentingan kantor dan membangun jaringan relasi dengan para klien. Pimpinan dan staff berkoordinasi dalam memberi pengarahan dan konsultasi kepada klien.

3.1.3. Data perusahaan



Nama perusahaan	:Adyuta Konsultan
Alamat	:Perum Sambiroto Asri blog D1-2 Semarang
No telp	:082134565098
Nama pimpinan	:Adyuta Puri Prana, SE, Ak,CA,CPA,BKP
Izin praktek konsultan pajak	:SI/614/PJ/2002
Izin praktek KP peralihann	:KEP-3070/IP.A/PJ/2015
NPWP	:46.863.573.5-518.000
Register negara akuntan	:RNA 10132
Piagam chartered accountant	:11.D50732
Piagam chartered publik accountant	:C-001780

3.1.4. Ruang lingkup

Perusahaan jasa konsultan pajak kami memberikan layanan sebagai berikut :

1. Konsultasi dibidang Perpajakan

- Memberikan konsultasi/arahan mengenai akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansiyang berlaku umum.
- Membantu penerapan Sistem & Prosedur Akuntansi Perusahaan.
- Membantu penyusunan Laporan Keuangan Komersial sesuai standar akuntansiyang berlaku umum.
- Memberikan konsultasi/arahan tentang masalah-masalah perpajakan yang dibutuhkan oleh perusahaan.
- Membantu dalam penyusunan SPT Masa setiap bulan.

- f) Membantu penyusunan Laporan Keuangan Tahunan Fiskal sesuai dengan ketentuan perpajakan, serta pengisian SPT Tahunan.
 - g) Mendampingi/mewakili wajib pajak apabila ada pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) berkaitan laporan masa dan tahun.
2. Pengurusan dokumen legalitas perusahaan dan tenaga kerja asing (TKA)
- A. Pengurusan legalitas perusahaan meliputi:
- a) Akta Pendirian dan SK Menhum
 - b) Izin Prinsip
 - c) Izin Usaha / Izin Usaha Industri
 - d) SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan)
 - e) TDP (Tanda Daftar Perusahaan)
 - f) NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
 - g) Pengukuhan PKP (Pengusaha Kena Pajak)
 - h) UKL-UPL / SPPL (Dokumen Lingkungan Hidup)
 - i) HO (Izin Gangguan)
 - j) IMB (Izin Mendirikan Bangunan)
 - k) KRK (Keterangan Rencana Kota)
 - l) TDUP (Tanda Daftar Usaha Pariwisata)
 - m) NIK (Nomor Induk Kepabeaan)
 - n) API (Angka Pengenal Impor)
 - o) ETPIK (Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan)
- B. Pengurusan dokumen legalitas tenaga kerja asing, meliputi:
- a) RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing)
 - b) TA 01 (Rekomendasi Via Telex)
 - c) Visa Telex
 - d) KITAS (Kartu Izin Tinggal Terbatas)

- e) IMTA (Izin Memperkejakan Tenaga KerjaAsing)
 - f) Visa Multiple Bisnis
3. Mengaudit laporan keuangan internal & eksternal

3.2. Metodologi Penelitian

3.2.1. Jenis data

Jenis data yang digunakan adalah data primer. Jenis data yang diperoleh dari bapak Danu selaku supervisor KKP Adyuta yang menangani klien PT ABC terhadap kewajibannya yang datanya diperoleh berdasarkan data yang dikirimkan oleh perusahaan tersebut sehingga data yang diterima berupa data mentah dan belum di olah oleh siapapun dan untuk mendapatkan data tersebut saya melakukan wawancara kepada bapak Danu selaku pengurus yang menangani PT ABC.

3.2.2. Metode pengumpulan data

Dalam penulisan ini menggunakan beberapa metode pengumpulan data, antara lain :

A. Metode observasi

Metode ini saya lakukan dengan mengamati data SPT PP 23 yang merujuk pada besaran omset yang diterima PT ABC setiap bulanya untuk melihat apakah PT ABC telah memenuhi syarat untuk menjadi seorang PKP sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

B. Metode wawancara

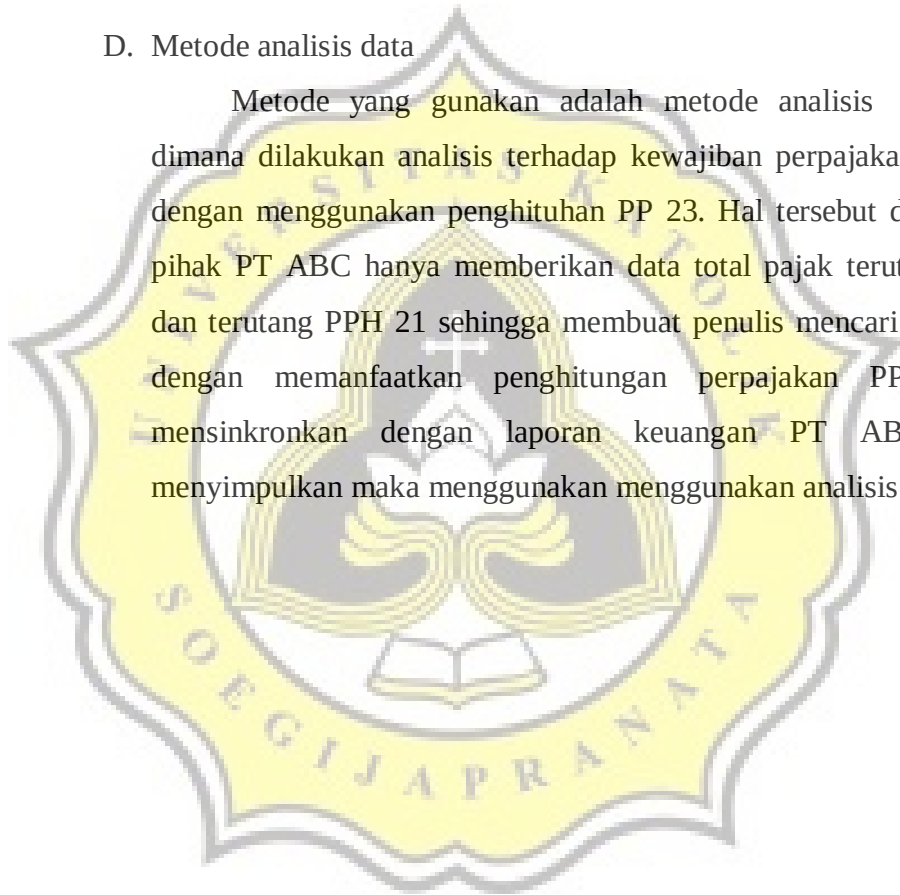
Metode wawancara ini saya lakukan dengan melakukan wawancara kepada pak Danu selaku yang menangani PT ABC tentang sistem alur bisnis yang dilakukan oleh PT ABC dan bagaimana metode komunikasi dan penyampaian data antara konsultan dan pihak perusahaan.

C. Metode kepustakaan

Metode kepustakaan penulis lakukan guna mengetahui bagaimana pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan oleh PT ABC dengan mencari sumber rujukan dari jurnal, internet dan buku-buku.

D. Metode analisis data

Metode yang digunakan adalah metode analisis kuantitatif dimana dilakukan analisis terhadap kewajiban perpajakan PT ABC dengan menggunakan penghitungan PP 23. Hal tersebut dikarenakan pihak PT ABC hanya memberikan data total pajak terutang PP 23 dan terutang PPH 21 sehingga membuat penulis mencari alternative dengan memanfaatkan penghitungan perpajakan PP 23 dan mensinkronkan dengan laporan keuangan PT ABC. Untuk menyimpulkan maka menggunakan menggunakan analisis kualitatif.



BAB IV

PEMBAHASAN

4.1.Kebijakan Pinjam Nama Perusahaan yang Dilakukan PT ABC

PT ABC adalah perusahaan di kabupaten Jepara yang didirikan oleh Warga Negara Asing yang bergerak di bidang ekspor olahan kayu. UU PPN yang berlaku di Indonesia menyatakan bahwa Wajib Pajak yang melakukan penyerahan diluar daerah pabean diwajibkan untuk melaporkan hasil usahanya dan wajib mengukuhkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Untuk menghindari aturan tersebut maka PT ABC melakukan peminjaman nama perusahaan, yaitu dengan menggunakan nama PT DEF yang sudah PKP untuk melakukan kegiatan Ekspor. Hal ini membuat PT ABC tidak perlu mendapatkan pungutan pajak yang lebih tinggi. Akan tetapi PT ABC dan PT DEF dapat terancam hukuman pidana dan perdata atas pelanggaran dalam PP No. 13 2018 atas kepemilikan manfaat yang seharusnya milik PT ABC tetapi dengan menggunakan peminjaman nama perusahaan maka yang dilihat adalah PT DEF lah yang memiliki manfaat atas setiap transaksi yang dilakukan PT ABC.

4.2.Kewajiban Perpajakan PT ABC Tahun 2018

PT ABC memiliki kewajiban perpajakan PP 46/ PP 23, tetapi PT ABC pada bulan Agustus 2018 memiliki omset lebih dari 4,8 M. Dilihat dari penghitungan pada Tabel 4.1, dijelaskan bahwa penghitungan atas kewajiban PT ABC terhadap PP 46/PP 23 yang dibayarkan oleh PT ABC dengan menggunakan pemakaian tarif PP 46/PP 23, dikarenakan pihak konsultan hanya melakukan pelaporan pajak tahunan sedangkan penghitungan dan penyetoran dilakukan sendiri oleh PT ABC.

Tabel 4.1
Pendapatan PT ABC

Bulan	PP 46/ PP 23	OMSET 1 BULAN	TOTAL OMSET
JANUARI	5.042.994	504.299.400	504.299.400
FEBRUARI	6.824.093	682.409.300	1.186.708.700
MARET	5.329.422	532.942.200	1.719.650.900
APRIL	5.533.529	553.352.900	2.273.003.800
MEI	5.824.194	582.419.400	2.855.423.200
JUNI	4.724.193	472.419.300	3.327.842.500
JULI	2.924.093	584.818.600	3.912.661.100
AGUSTUS	5.824.453	1.164.890.600	5.077.551.700
SEPTEMBER	4.239.032	847.806.400	5.925.358.100
OKTOBER	3.824.543	764.908.600	6.690.266.700
NOVEMBER	5.989.087	1.197.817.400	7.888.084.100
DESEMBER	5.813.091	1.162.618.200	9.050.702.300

Sumber : penghitungan berdasarkan SPT yang didapat dari konsultan Adyuta

Dalam tabel tersebut data yang diperoleh hanyalah pada kolom PP 46/ PP 23 yang dibayarkan dan dari data tersebut dikalikan 100/1 untuk bulan Januari – Juni dan karena pada bulan Juli PP 23 sudah berlaku maka data tersebut dikali dengan 100/0,5 sehingga di dapatkan data tersebut.

Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui bahwa PT ABC mempunyai kewajiban melaporkan PKP, dikarenakan pada bulan Agustus PT ABC telah memenuhi syarat untuk dikukuhkan dan telah menerima surat teguran. Tetapi PT ABC tidak melaporkannya sehingga PT ABC dikukuhkan secara jabatan menjadi PKP dan diwajibkan memungut PPN atas transaksi yang dilakukan oleh PT ABC, sehingga di bulan Agustus PT ABC harus memungut PPN karena telah melebihi omset 4,8M. PT ABC baru melakukan pelaporan pengukuhan PKP pada tanggal 14 Desember 2018.

4.3. Analisis Kemungkinan Denda yang Akan Diterima oleh PT ABC

Pada bulan agustus seharusnya PT ABC sudah menjadi PKP dan melakukan pemungutan atas penjualanya, karena menurut alur bisnisnya PT ABC melakukan pinjam bendera dan semuanya dianggap penyerahan dalam negeri yang tentunya dikenakan PPN atas transaksi penjualanya. Bukan cuma itu saja PT ABC pun tidak dapat menggunakan fasilitas 0% yang seharusnya diterima oleh seorang Pengusaha Kena Pajak (PKP) atas ekspor yang dilakukan oleh PT ABC.

A. Penghitungan dasar pengenaan perpajakan PT ABC

Total omset yang 1 tahun : Rp. 9.050.702.300

Max omset : Rp. 4.800.000.000 -

Dasar Pengenaan pajak : Rp. 4.250.702.300

Total omset didapatkan dari penghitungan pada tabel 4.1 dan dikurangi batas maksimal yang diizinkan menggunakan PP 23 yaitu sebesar 4,8M dan didapatkan hasil sebesar Rp. 4.250.702.300 yang akan dipakai sebagai dasar pengenaan pajak.

B. Penghitungan PPN terutang, sanksi dan denda PT ABC

PPN terutang : Rp. 4.250.702.300 x 10%

: Rp. 425.070.230

Dari dasar pengenaan pajak tersebut dikalikan 10% untuk mengetahui besaran Pajak pertambahan nilai terutang dan didapatkan besaran pajak sebesar Rp. 425.070.230

Sanksi Administrasi : Rp. 4.250.702.300 x 2%

: Rp. 85.014.046

Jumlah besaran sanksi pajak didapatkan dari Dasar pengenaan pajak dikalikan dengan 2% sehingga didapatkan sanksi administrasi sebesar Rp. 85.014.046

Sanksi bunga : Rp. 425.070.230 x 2% x 5 (bulan)
: Rp. 42.507.023

Total sanksi yang harus di bayar PT ABC adalah :

Rp. 425.070.230 + Rp. 85.014.046 + Rp. 42.507.023 : Rp. 552.591.299

4.4.Keuntungan jika menjalankan peraturan perpajakan sesuai ketentuan

Pada tahun berjalan tepatnya pada bulan Agustus 2018 PT ABC memiliki omset diatas 4,8 M. Dalam hal ini PT ABC tidak melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai aturan yang berlaku dengan melakukan peminjaman nama perusahaan, sehingga PT ABC tidak dapat memperoleh manfaat dari aktifitas yang dilakukannya. Keuntungan jika PT ABC saat melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan adalah terhindar dari denda, dapat melakukan ekspor tanpa tergantung dengan PT lain untuk melakukan kegiatan usahanya, mendapatkan fasilitas 0% untuk kegiatan ekspor yang dilakukan.

4.5. Solusi yang harus ditempuh oleh PT ABC

Jika sudah terbit denda yang harus dibayar tersebut maka diwajibkan membayar denda pajak tersebut. Tetapi seharusnya untuk menghindari hal tersebut PT ABC dari awal pendirian harus melakukan kewajiban perpajakan dan administrasi sesuai dengan ketentuan yang seharusnya yaitu dalam Undang-undang PPN yang berlaku untuk perusahaan ekspor ,dan melakukan Tax planing agar dapat melakukan

pencegahan atas denda dan sanksi. Bila perlu menggunakan konsultan yang ahli dari awal pendirian perusahaan.

Tax planing yang dimaksud adalah melakukan perencanaan dan penentuan tanggal dimana data yang di gunakan sebagai dasar pelaporan harus sudah disiapkan dan menentukan tanggal untuk melaporkan SPT sehingga tidak terjadi lagi terlambat lapor dan dapat terhindar juga dari sanksi-sanksi pajak yang berlaku.



BAB V

PENUTUP

5.1.Kesimpulan

Penulis dari penulisan tugas akhir yang telah diselesaikan ini menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penggunaan pinjam bendera / pinjam nama perusahaan yang dilakukan oleh PT ABC melanggar aturan yang berlaku di Indonesia dan dapat terkena sanksi apabila didapati temuan dan bukti yang membuktikan sehingga dapat menjerat PT ABC dalam hukum perdata maupun pidana.
2. Pada bulan Agustus PT ABC sudah memiliki kewajiban memungut PPN dan kewajiban melakukan pengajuan pengukuhan PKP tapi tidak dilakukan sehingga membuat PT ABC terancam mendapatkan sanksi.
3. Ketidakpatuhan yang dilakukan PT ABC dengan tidak mendaftarkan status PKP berdampak fatal bagi PT ABC karena dalam analisis perkiraan di atas maka PT ABC dimungkinkan mendapatkan denda sebesar Rp. 552.591.299 dan dapat dimungkinkan mengganggu situasi keuangan guna kelancaran operasional dan produksi PT ABC.
4. Jika seorang PKP tidak mengukuhkan sebagai PKP diasas omset sudah melebihi 4.800.000.000 maka wajib pajak tersebut akan dikenai sanksi berupa wajib membayar PPN sebesar 10% atas penjualan yang telah dilakukan setelah omset nya melebihi 4,8. Maka PT ABC harus membayar PPN terutang sebesar Rp. 425.070.230 dan juga sanksi administrasi sebesar 2% dari DPP sebesar Rp. 85.014.046 dan sanksi bunga sebesar 2% dari PPN terutang dikalikan jumlah bulan dimana

itu tidak dibayarkan (dalam kasus ini 5 bulan) sebesar Rp. 42.507.023 dan dari total keseluruhan maka PT ABC harus membayar Rp. 552.591.299. PT ABC tidak memahami situasi perpajakan, sehingga PT ABC tidak mendapatkan fasilitas ekspor 0%, tidak berganantung kepada orang lain dalam melakukan ekspor serta bebas dari denda yang seharusnya didapatkan apabila mentaati peraturan yang ada.

5.2.Saran

Penulis memiliki beberapa saran dan juga pendapat atas kasus PT ABC :

1. Untuk wajib pajak

Kasus diatas memaparkan bahwa melakukan ketidakpatuhan dapat berakibat fatal sehingga untuk WP yang ingin menjalankan usaha serupa atau usaha di bidang apapun penulis menghimbau agar mematuhi aturan yang berlaku sehingga tidak terjadi kerugian karena denda pajak.

2. Untuk kantor konsultan pajak

Peran kantor konsultan pajak sangat penting untuk menjembatani antara KPP dan WP terutama dalam mengedukasi WP tentang aturan yang berlaku dan dampaknya terhadap kelangsungan perusahaan yang dijalankan oleh WP sehingga wajib pajak tidak menyepelekan peraturan sehingga tidak melakukan penghindaran pajak yang berpotensi merugikan WP itu sendiri.

3. Untuk penulis

Penulis dapat memahami dan mengambil contoh Wajib Pajak yang tidak patuh dan dapat melihat dampaknya sehingga dapat menjadi pelajaran jika suatu saat akan melakukan bisnis serupa

DAFTAR PUSTAKA

Jatmiko. (2018). Klasifikasi dan Objek Pajak Ekspor. dapat diakses di *Online Pajak.Re* <https://www.online-pajak.com/pajak-ekspor>

Fauziah, I. (2018). *Buku Panduan ekspor & impor*. Jakarta : ILMU

purwito , A . indriani. (2015). Ekspor,impor,sistem harmonisasi,nilai pabean dan pajak dalam kepabeanan. . Jakarta :Mitra wacana media

Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme adalah regulasi tentang identifikasi Pemilik Manfaat yang sesungguhnya dalam korporasi yang dapat di akses di <https://irmadevita.com/2018/pp-132018-meninjau-kembali-pemilik-manfaat-dan-perjanjian-nominee-dalam-korporasi/>

Peraturan pajak UMKM yang dapat diakses di <https://www.pajak.go.id/id/85-peraturan-pemerintah-pajak-penghasilan-umkm-0>

Submission author:
16h10011 Hana Dedy

Check date:
08.10.2019 16:57:50 GMT+0

Report date:
10.10.2019 01:50:54 GMT+0

Check ID:
12982674

Check type:
Doc vs Internet + Library

User ID:
32531



File name: 16.H1.0011_HANA DEDY SETIAWAN.docx

File ID: 17207360 Page count: 10 Word count: 4034 Character count: 28501 File size: 108.49 KB

6.05% Matches

Highest match: 2.63% with source <https://www.pajak.go.id/artikel/dari-pp-462013-hingga-pp-232018>

4.91% Internet Matches

6

Page 12

4.09% Library matches

41

Page 12

4.02% Quotes

Quotes

5

Page 13

No references found

76.6% Exclusions

Sources less than 8 words were automatically excluded

6.15% Internet exclusions

56

Page 14

76.6% Library exclusions

115

Page 14

Replacement

No replaced characters found